



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Banyuwangi, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Farmasi), beralamat sesuai KTP di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, lahir di Banyuwangi, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Finance), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gambiran, Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar, dengan Nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA.Dps tanggal 7 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0427/017/X/2019, tertanggal 02 Oktober 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Antasura, No. 21, Link/Br. Tangguntiti, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada 30 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-29122020-0013, Belum Bersekolah, NIK 5171017006200004, dan saat ini berada dalam pengasuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon memiliki sifat yang egois apabila Pemohon memberi nasehat Termohon selalu emosional;
 - c. Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang melayani suami dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, dimana Pemohon mencurigai Termohon yang terus menerus pulang larut malam dengan alasan bekerja dan pada bulan Maret 2023 Termohon diketahui sedang bersama laki-laki lain di sebuah kamar kos yang mana hal

halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan dan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
7. Bahwa untuk menjamin penghidupan, pendidikan dan kasih sayang ayah untuk anak, dan untuk menjamin anak tersebut tidak mendapat pengaruh buruk dari Termohon, maka Pemohon mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada 30 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-29122020-0013, Belum Bersekolah, NIK 5171017006200004;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada 30 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon mencabut posita dan petitum tentang pengasuhan anak dan menyatakan bersedia mengasuh anak secara Bersama- sam dengan Termohon;
2. Bahwa, Pemohon sudah beberapa kali berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun, namun Termohon selalu menolaknya ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.5171012009890002 tanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor 0427/017/X/2019 Tanggal 02 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giska Galuh Denindra NIK.5171017006200004 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK.5171011111190007 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swaswta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai seorang anak anak;

halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar;
- Bahwa Saksi tahu sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering berhutang dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon selalu emosional, Termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang melayani suami dengan baik;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat perselisihan dimaksud saat dahulu mereka tinggal di denpasar. Selain itu kepada saksi, Pemohon seringkali berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa, pada bulan Maret 2023 Pemohon memergoki Termohon Termohon diketahui sedang bersama laki-laki lain di sebuah kamar kos, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya menjemput Termohon agar kembali lagi ke Denpasar, namun Termohon selalu menolaknya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai seorang anak anak;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar;
- Bahwa Saksi tahu sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering berhutang dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon selalu emosional, Termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang melayani suami dengan baik;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat perselisihan dimaksud saat dahulu mereka tinggal di denpasar. Selain itu kepada saksi, Pemohon seringkali berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa, pada bulan Maret 2023 Pemohon memergoki Termohon Termohon diketahui sedang bersama laki-laki lain di sebuah kamar kos, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya menjemput Termohon agar kembali lagi ke Denpasar, namun Termohon selalu menolaknya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang sifatnya menegaskan dalil posita permohonan, sehingga Majelis Hakim menganggap tambahan keterangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak Nopember 2022 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang sebab utamanya karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon memiliki sifat yang egois apabila Pemohon memberi nasehat Termohon selalu emosional, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang melayani suami dengan baik. Pada Maret Juni 2023 Termohon diketahui sedang bersama laki-laki lain di sebuah kamar kos yang mana hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa dalam perkawinan

halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada 30 Juni 2020;

4. Bahwa bukti surat P.4, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk membuktikan data keluarga Pemohon dan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah dikaruniai seorang anak sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan perselisihan sejak Nopember 2022 lalu, serta para saksi tersebut, cukup tahu bahwa penyebab perselisihan tersebut puncaknya Termohon ketahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan laki-laki lain dalam satu kamar kos pada bulan Maret 2023 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0427/017/X/2019, tertanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada 30 Juni 2020;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak Nopember 2022 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang sebab utamanya karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain Termohon memiliki sifat yang egois apabila Pemohon memberi nasehat Termohon selalu emosional, Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang melayani suami dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'ol terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي دَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan / pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan

halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan cerai talaknya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Nopember

halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** Hakim Ketua Majelis. **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Hj. Maryani, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.
Hakim Anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I..

Hj. Maryani, SH., MH.,

Penitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK) :	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 350.000,00
4.	PNBP :	Rp 20.000,00
5.	Biaya Sumpah :	Rp 40.000,00
4.	Redaksi :	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u> :	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 481/Pdt.G/ 2023/ PA Dps